



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 603 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1071 TAHUN 2013 TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA BAHASA DAN ILMU
AL-QUR'AN (LBIQ) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE TAHUN 2013-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa susunan pengurus Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an (LBIQ) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2013-2016, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 1071 Tahun 2013 tentang Penetapan Keanggotaan Pengurus Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an (LBIQ) Tahun 2013-2016, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan saat ini sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1071 Tahun 2013 tentang Penetapan Keanggotaan Pengurus Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an (LBIQ) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2013-2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

f

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 1071 Tahun 2013 tentang Penetapan Keanggotaan Pengurus Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an (LBIQ) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2013-2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1071 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA BAHASA DAN ILMU AL-QUR'AN (LBIQ) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2013-2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1071 Tahun 2013 tentang Penetapan Keanggotaan Pengurus Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an (LBIQ) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2013-2016 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA BAHASA DAN ILMU AL-QUR'AN

Kepala	:	Drs. H. Zainuddin Yusuf, M.Ag.
Kepala Subbagian Tata Usaha	:	Drs. H. Ashyar
Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan	:	Maryam Yusrani, S.Ag.
Kepala Seksi Pendidikan dan Latihan Tenaga Pengajar	:	Arifin, S.E., M.M.
Kepala Seksi Pengajaran	:	Dra. Hj. Nunuk Muntazah
Kepala Seksi Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi	:	Zaenal Arifin

Pasal II

Keputusan Gubernur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Ketua Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta